



PUTUSAN
Nomor 261/Pid.B/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HADRIANSYAH Als. HADRI Bin HUSEIN**;
2. Tempat lahir : Muara Komam;
3. Umur/ tanggal lahir : 31 Tahun / 03 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Limau Manis Komp. Green Harmony Rt.009 No. G4, Kel. Tanta, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan;
Terdakwa di tahan dalam perkara lain;
Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh

Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 08 Desember 2023 Nomor: 261/Pid.B/2023/PN Tjg tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 08 Desember 2023 Nomor: 261/Pid.B/2023/PN Tjg tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HADRIANSYAH Als. HADRI Bin HUSEIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke5 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **HADRIANSYAH Als. HADRI Bin HUSEIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sepatu safety berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah jas hujan berwarna putih;
 - 1 (satu) buah kunci inggris;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Tjg



- 1 (satu) buah kunci Y;
- 1 (satu) buah tang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Buah Sepeda Motor Merk Genio warna merah hitam dengan Nomor rangka : MH1JM7111KK095176. Nomor mesin : JM71E1095018. Dengan No plat. DA 5105 UC beserta STNK a.n RIA FITRIA HASANAH

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah Brankas berwarna hitam dengan Merk Krisbow;

Dikembalikan kepada saksi dr. ARIS BUDIANTO Bin Alm. SOFYAN HADI

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang diajukan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa, Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-259/TAB/Eoh.2/12/2023 tanggal 07 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa HADRIANSYAH Als. HADRI Bin HUSEIN** pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu di Tahun 2023, bertempat di Toko Mikro Mart milik saksi **dr. ARIS BUDIANTO Bin Alm. SOFYAN HADI** yang beralamat di Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan**



memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,

perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa pergi dari rumahnya yang beralamat di Jl. Limau Manis Komp. Green Harmony Rt.009 No. G4, Kel. Tanta, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan selatan menggunakan 1 (Satu) Buah Sepeda Motor Merk Genio warna merah hitam dengan Nomor rangka : MH1JM7111KK095176. Nomor mesin : JM71E1095018. Dengan No plat. DA 5105 UC sudah memiliki niat untuk mengambil barang berharga milik orang lain dengan membawa 1 (satu) buah kunci inggris; 1 (satu) buah kunci Y; 1 (satu) buah tang menuju ke Toko Mikro Mart milik saksi dr. ARIS BUDIANTO Bin Alm. SOFYAN HADI yang beralamat di Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan lalu memantau dan menunggu situasi Toko Mikro Mart sampai tutup dan sepi
- Kemudian sekira pukul 23.00 WITA setelah keadaan sepi terdakwa menuju bagian belakang Toko Mikro Mart yang tertutup dinding seng lalu membuka baut (seng) dinding belakang menggunakan kunci inggris dan kunci Y, lalu memotong (seng) dinding belakang menggunakan tang, kemudian terdakwa mencongkel teralis besi dengan menggunakan linggis setelah itu menyongkel pintu belakang dengan menggunakan linggis sampai pintu belakang terbuka
- Selanjutnya terdakwa menuju meja kasir dan melihat 2 (Dua) buah Cashdrawer (tempat untuk meletakkan uang di laci kasir) dan brangkas, kemudian terdakwa mengambil 2 (Dua) buah Cashdrawer tersebut lalu terdakwa membuka brangkas dan melihat uang sekitar Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah) lalu terdakwa mengambil uang tersebut dan bergegas meninggalkan Toko Mikro Mart hingga pada akhirnya terdakwa berhasil ditangkap
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil 2 (Dua) buah Cashdrawer dan uang sekitar Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Dr. ARIS BUDIANTO Bin Alm. SOFYAN HADI
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Dr. ARIS BUDIANTO Bin Alm. SOFYAN HADI mengalami kerugian sekitar Rp. 10.222.000,- (Sepuluh juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Diah Hardianti Als. Diah Bin. Harpinuddin, dibawah sumpah, di

depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya suatu barang;
- Bahwa barang yang hilang ialah uang yang berada di dalam Brankas sejumlah Rp 8.772.000,00 (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 2 (Dua) buah *Cashdrawer* (tempat untuk meletakkan uang di laci kasir) seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang pada salah satu laci berisikan uang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan satu laci lainnya dalam keadaan kosong yang seluruh barang tersebut ialah milik Saksi dr. Aris Budiarto Bin Alm. Sofyan Hadi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui barang-barang tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 07.58 Wita dimana pada saat itu Saksi yang merupakan karyawan *Mikro Mart* yang beralamat di Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan membuka toko dimana pada saat Saksi itu Saksi melihat seekor kucing ada di dalam toko dimana Saksi tidak mengetahui darimana asal kucing tersebut karena biasanya pada saat toko tutup selalu dipastikan apakah ada binatang yang masuk di dalam toko atau tidak yang mana ditakutkan merusak barang toko maupun mengotori toko tersebut, kemudian Saksi melihat kucing tersebut langsung kabur ke arah belakang toko lalu Saksi juga ikut pergi ke arah belakang Toko dan melihat bahwa pada saat pintu belakang dan dinding belakang Toko tersebut telah rusak dan pada saat itu juga, saksi menemukan 1 (satu) Brankas berwarna Hitam dengan Merk Krisbow dalam keadaan tidak terkunci dan dalam keadaan kosong;
- Bahwa di lokasi *Mikro Mart* tersebut ada CCTV dan pada bangunan *Mikro Mart* tersebut, ada kerusakan pada dinding (seng) belakang, pintu belakang, dan teralis pintu belakang dan berdasarkan rekaman CCTV yang Saksi lihat Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang telah mengambil barang tanpa seizin Saksi dr. Aris Budiarto Bin Alm. Sofyan Hadi di toko milik Saksi dr. Aris Budiarto Bin Alm. Sofyan Hadi tersebut, namun dapat Saksi pastikan bahwa orang yang masuk kedalam toko terakhir sesuai dengan rekaman CCTV tersebutlah yakni orang yang menggunakan penutup wajah dan memakai jas hujan yang menutup

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Tjg



sampai kakinya dan menggunakan sepatu boots lah yang mengambil barang milik Saksi dr. Aris Budianto Bin Alm. Sofyan Hadi tanpa izin

Saksi dr. Aris Budianto Bin Alm. Sofyan Hadi;

- Bahwa setahu Saksi, total kerugian Saksi dr. Aris Budianto Bin Alm.

Sofyan Hadi ialah sejumlah Rp. 10.222.000,00 (sepuluh juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Halidah Bin M. Said, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya suatu barang;

- Bahwa barang yang hilang ialah uang yang berada di dalam Brankas sejumlah Rp 8.772.000,00 (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 2 (Dua) buah *Cashdrawer* (tempat untuk meletakkan uang di laci kasir) seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang pada salah satu laci berisikan uang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan satu laci lainnya dalam keadaan kosong yang seluruh barang tersebut ialah milik Saksi dr. Aris Budianto Bin Alm.

Sofyan Hadi;

- Bahwa Saksi baru mengetahui barang-barang tersebut hilang setelah Saksi dihubungi oleh Sdri. Lovia Fitri yang merupakan Istri dari Saksi dr.

Aris Budianto Bin Alm. Sofyan Hadi ;

- Bahwa setahu Saksi, hilangnya barang milik Saksi dr. Aris Budianto Bin Alm. Sofyan Hadi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wita di toko milik Saksi dr. Aris Budianto Bin Alm. Sofyan Hadi yaitu *Mikro Mart* yang beralamat di Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan di toko *Mikro Mart* tersebut dan saat sebelum terjadinya peristiwa hilangnya barang tersebut, Saksi sedang berjaga di *shift* malam pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 tersebut hingga sekitar pukul 22.15 Wita dan saat Saksi hendak menutup toko, Saksi meletakkan uang di dalam 1 (satu) Brankas berwarna Hitam dengan Merk Krisbow namun Saksi lupa untuk mengunci brankas tersebut sehingga brankas dalam keadaan tidak terkunci;



- Bahwa di lokasi *Mikro Mart* tersebut ada CCTV dan pada bangunan *Mikro Mart* tersebut, ada kerusakan pada dinding (seng) belakang, pintu belakang, dan teralis pintu belakang dan berdasarkan rekaman CCTV yang Saksi lihat Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang telah mengambil barang tanpa seizin Saksi dr. Aris Budianto Bin Alm. Sofyan Hadi di toko milik Saksi dr. Aris Budianto Bin Alm. Sofyan Hadi tersebut, namun dapat Saksi pastikan bahwa orang yang masuk kedalam toko terakhir sesuai dengan rekaman CCTV tersebutlah yang mengambil barang milik Saksi dr. Aris Budianto Bin Alm. Sofyan Hadi tanpa izin Saksi dr. Aris Budianto Bin Alm. Sofyan Hadi;

- Bahwa setahu Saksi, total kerugian Saksi dr. Aris Budianto Bin Alm. Sofyan Hadi ialah sejumlah Rp. 10.222.000,00 (Sepuluh juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi dr. Aris Budianto Bin Alm. Sofyan Hadi, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya suatu barang;

- Bahwa barang yang hilang ialah uang yang berada di dalam Brankas sejumlah Rp 8.772.000,00 (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 2 (Dua) buah *Cashdrawer* (tempat untuk meletakkan uang di laci kasir) seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang pada salah satu laci berisikan uang Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan satu laci lainnya dalam keadaan kosong yang seluruh barang tersebut ialah milik Saksi;

- Bahwa Saksi baru mengetahui barang-barang tersebut hilang ialah pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wita setelah Saksi dihubungi oleh Saksi Diah Hardianti Als. Diah Bin. Harpinuddin yang merupakan karyawan Saksi melalui *Handphone*;

- Bahwa setahu Saksi, hilangnya barang milik Saksi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wita di toko milik Saksi yaitu *Mikro Mart* yang beralamat di Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada bangunan *Mikro Mart* tersebut, ada kerusakan pada dinding (seng) belakang, pintu belakang, dan teralis pintu belakang dan berdasarkan rekaman CCTV yang Saksi lihat Saksi tidak mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pasti siapa yang telah mengambil barang tanpa seizin Saksi di toko milik Saksi tersebut, namun dapat Saksi pastikan bahwa orang yang masuk kedalam toko terakhir sesuai dengan rekaman CCTV tersebutlah yang mengambil barang milik Saksi tanpa izin Saksi;

- Bahwa total kerugian Saksi ialah sejumlah Rp. 10.222.000,00 (Sepuluh juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan

peristiwa hilangnya suatu barang;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa sudah berniat mengambil barang tanpa seizin pemiliknya di toko *Mikro Mart* yang beralamat di Kel.Pembataan Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan yang Terdakwa lakukan dengan cara pertama-tama masih pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Limau Manis Komp. Green Harmony Rt.009 No. G4 Kel. Tanta Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan menggunakan 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Genio warna merah hitam dengan nomer rangka : MH1JM7111KK095176. Nomer mesin : JM71E1095018. Dengan No Plat : DA 5105 UC dan sesampainya di toko *Mikro Mart*, Terdakwa lebih dahulu menunggu toko *Mikro Mart* tersebut tutup dan dalam keadaan sepi lalu Terdakwa mencoba masuk ke dalam bangunan toko *Mikro Mart* tersebut melalui pintu belakang bangunan yang terkunci tersebut dengan cara membuka baut (seng) dinding belakang menggunakan kunci inggris dan kunci Y, lalu memotong (seng) dinding belakang menggunakan tang, kemudian Terdakwa mencongkel teralis besi dengan menggunakan linggis setelah itu menyongkel pintu belakang dengan menggunakan linggis sampai pintu belakang terbuka;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko *Mikro Mart* dengan memakai penutup wajah dan jas hujan yang menutup sampai kaki dan menggunakan sepatu boots lalu Terdakwa langsung menuju ke meja kasir dan mengambil 2 (dua) buah Cashdrawer (tempat untuk meletakkan uang

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di laci kasir) setelah itu Terdakwa membawa keluar 2 (dua) buah *Cashdrawer* (tempat untuk meletakkan uang di laci kasir) ke Jalan Nansarunai, Kab. Tabalong untuk melihat isi uang di dalam *Cashdrawer*, namun kedua *Cashdrawer* tersebut Terdakwa lihat tidak ada isinya yang membuat Terdakwa kembali lagi ke dalam toko *Mikro Mart* tersebut;

- Bahwa kemudian, setelah Terdakwa kembali lagi ke toko *Mikro Mart* di Kel.Pembataan Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwa menuju ke meja kasir untuk melihat-lihat di dalam laci dekat kasir dan Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) Brankas berwarna Hitam dengan Merk Krisbow yang tidak terkunci dan berisikan uang di dalamnya sekitar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dimana kemudian Terdakwa lalu mengambil uang tersebut dan meninggalkan toko *Mikro Mart*;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan barang tersebut seorang diri serta tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di Persidangan;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi *a de charge*/ Saksi yang meringankan ataupun bukti lain yang dapat meringankannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang sepatu safety berwarna coklat;
- 1 (satu) buah jas hujan berwarna putih;
- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 1 (satu) buah kunci Y;
- 1 (satu) buah tang.
- 1 (satu) buah Flashdisk;
- 1 (satu) buah Brankas berwarna Hitam dengan Merk Krisbow.
- 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Genio warna merah hitam dengan Nomor rangka: MH1JM7111KK095176. Nomor Mesin : JM71E1095018. dengan No Plat DA 5150 UC beserta STNK a.n. RIA FITRIA HASANAH;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti di dalam perkara ini;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa sudah berniat mengambil barang tanpa seizin pemiliknya di toko *Mikro Mart* yang beralamat di Kel.Pembataan Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan yang Terdakwa lakukan dengan cara pertama-tama masih pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Limau Manis Komp. Green Harmony Rt.009 No. G4 Kel. Tanta Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan menggunakan 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Genio warna merah hitam dengan nomer rangka: MH1JM7111KK095176. Nomer mesin : JM71E1095018. Dengan No Plat : DA 5105 UC dan sesampainya di toko *Mikro Mart*, Terdakwa lebih dahulu menunggu toko *Mikro Mart* tersebut tutup dan dalam keadaan sepi lalu Terdakwa mencoba masuk ke dalam bangunan toko *Mikro Mart* tersebut melalui pintu belakang bangunan yang terkunci tersebut dengan cara membuka baut (seng) dinding belakang menggunakan kunci inggris dan kunci Y, lalu memotong (seng) dinding belakang menggunakan tang, kemudian Terdakwa mencongkel teralis besi dengan menggunakan linggis setelah itu menyongkel pintu belakang dengan menggunakan linggis sampai pintu belakang terbuka;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko *Mikro Mart* dengan memakai penutup wajah dan jas hujan yang menutup sampai kaki dan menggunakan sepatu boots lalu Terdakwa langsung menuju ke meja kasir dan mengambil 2 (dua) buah *Cashdrawer* (tempat untuk meletakkan uang di laci kasir) setelah itu Terdakwa membawa keluar 2 (dua) buah *Cashdrawer* (tempat untuk meletakkan uang di laci kasir) ke Jalan Nansarunai, Kab. Tabalong untuk melihat isi uang di dalam *Cashdrawer*, namun kedua *Cashdrawer* tersebut Terdakwa lihat tidak ada isi uang nya yang membuat Terdakwa kembali lagi ke dalam toko *Mikro Mart* tersebut;
- Bahwa benar kemudian, setelah Terdakwa kembali lagi ke toko *Mikro Mart* di Kel.Pembataan Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwa menuju ke meja kasir untuk melihat-lihat di dalam laci dekat kasir dan Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) Brangkas berwarna Hitam dengan Merk Krisbow yang tidak terkunci dan berisikan uang di dalamnya sekitar Rp 8.772.000,00 (delapan juta tujuh ratus tujuh



puluh dua ribu rupiah) dimana kemudian Terdakwa lalu mengambil uang tersebut dan meninggalkan toko *Mikro Mart*;

- Bahwa benar barang yang hilang ialah uang yang berada di dalam Brankas sejumlah Rp 8.772.000,00 (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 2 (Dua) buah *Cashdrawer* (tempat untuk meletakkan uang di laci kasir) seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang pada salah satu laci berisikan uang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan satu laci lainnya dalam keadaan kosong yang seluruh barang tersebut ialah milik Saksi dr. Aris Budianto Bin Alm. Sofyan Hadi;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang dan barang tersebut seorang diri serta tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata "barangsiapa" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan "setiap orang" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak



dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "Barangsiapa" atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Hadriansyah Als. Hadri Bin Husein** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut *R. Soesilo*, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut *R. Soesilo* suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan *Mr. J. M. Van Bemmelen* mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*) dan memiliki menurut Arrest Hoge Raad ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, disesuaikan dengan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa sudah berniat mengambil barang tanpa seizin pemiliknya di toko *Mikro Mart* yang beralamat di Kel.Pembataan Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan yang Terdakwa lakukan dengan cara pertama-tama masih pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Limau Manis Komp. Green Harmony Rt.009 No. G4 Kel. Tanta Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan menggunakan 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Genio warna merah hitam dengan nomer rangka: MH1JM7111KK095176. Nomer mesin : JM71E1095018. Dengan No Plat : DA 5105 UC dan sesampainya di toko *Mikro Mart*, Terdakwa lebih dahulu menunggu toko *Mikro Mart* tersebut tutup dan dalam keadaan sepi lalu Terdakwa mencoba masuk ke dalam bangunan toko *Mikro Mart* tersebut melalui pintu belakang bangunan yang terkunci tersebut dengan cara membuka baut (seng) dinding belakang menggunakan kunci inggris dan kunci Y, lalu memotong (seng) dinding belakang menggunakan tang, kemudian Terdakwa mencongkel teralis besi dengan menggunakan linggis setelah itu menyongkel pintu belakang dengan menggunakan linggis sampai pintu belakang terbuka;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko *Mikro Mart* dengan memakai penutup wajah dan jas hujan yang menutup sampai kaki dan menggunakan sepatu boots lalu Terdakwa langsung menuju ke meja kasir dan mengambil 2 (dua) buah *Cashdrawer* (tempat untuk meletakan uang di laci kasir) setelah itu Terdakwa membawa keluar 2 (dua) buah *Cashdrawer* (tempat untuk meletakan uang di laci kasir) ke Jalan Nansarunai, Kab. Tabalong untuk melihat isi uang di dalam *Cashdrawer*, namun kedua

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Tjg



Cashdrawer tersebut Terdakwa lihat tidak ada isinya yang membuat Terdakwa kembali lagi ke dalam toko *Mikro Mart* tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian, setelah Terdakwa kembali lagi ke toko *Mikro Mart* di Kel.Pembataan Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwa menuju ke meja kasir untuk melihat-lihat di dalam laci dekat kasir dan Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) Brankas berwarna Hitam dengan Merk Krisbow yang tidak terkunci dan berisikan uang di dalamnya sekitar Rp 8.772.000,00 (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dimana kemudian Terdakwa lalu mengambil uang tersebut dan meninggalkan toko *Mikro Mart*;

Menimbang, bahwa barang yang hilang ialah uang yang berada di dalam Brankas sejumlah Rp 8.772.000,00 (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 2 (Dua) buah *Cashdrawer* (tempat untuk meletakkan uang di laci kasir) seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang pada salah satu laci berisikan uang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan satu laci lainnya dalam keadaan kosong yang seluruh barang tersebut ialah milik Saksi dr. Aris Budianto Bin Alm. Sofyan Hadi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Hendra Yani Bin Suparno dalam mengambil uang yang berada di dalam Brankas sejumlah Rp 8.772.000,00 (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan 2 (Dua) buah *Cashdrawer* (tempat untuk meletakkan uang di laci kasir) adalah dilakukan tanpa seizin dari Saksi dr. Aris Budianto Bin Alm. Sofyan Hadi sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-dua (dua) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 3 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Limau Manis Komp. Green Harmony Rt.009 No. G4 Kel. Tanta Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan menggunakan 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Genio warna merah hitam dengan nomer rangka: MH1JM7111KK095176. Nomer mesin : JM71E1095018. Dengan No Plat : DA 5105 UC dan sesampainya di toko *Mikro Mart*, Terdakwa lebih dahulu menunggu toko *Mikro Mart* tersebut tutup dan dalam keadaan sepi lalu Terdakwa mencoba masuk ke dalam bangunan toko *Mikro Mart* tersebut melalui



pintu belakang bangunan yang terkunci tersebut dengan cara membuka baut (seng) dinding belakang menggunakan kunci inggris dan kunci Y, lalu memotong (seng) dinding belakang menggunakan tang, kemudian Terdakwa mencongkel teralis besi dengan menggunakan linggis setelah itu menyongkel pintu belakang dengan menggunakan linggis sampai pintu belakang terbuka;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan merusak sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan akan memutuskan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang sepatu safety berwarna coklat;
- 1 (satu) buah jas hujan berwarna putih;
- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 1 (satu) buah kunci Y;
- 1 (satu) buah tang;



Oleh karena selama dalam persidangan terbukti barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Flashdisk;
- 1 (satu) buah Brankas berwarna Hitam dengan Merk Krisbow;

Oleh karena selama dalam persidangan terbukti barang bukti tersebut merupakan milik Saksi dr. Aris Budianto Bin Alm. Sofyan Hadi maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi dr. Aris Budianto Bin Alm. Sofyan Hadi ;

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Genio warna merah hitam dengan Nomor rangka: MH1JM7111KK095176. Nomor Mesin : JM71E1095018.

dengan No Plat DA 5150 UC beserta STNK a.n. RIA FITRIA HASANAH; Oleh karena selama dalam persidangan terbukti barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk menuju ke lokasi tindak pidana namun bukan merupakan milik Terdakwa, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi dr. Aris Budianto Bin Alm. Sofyan Hadi;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya tersebut; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara; Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hadriansyah Als. Hadri Bin Husein** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sepatu safety berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah jas hujan berwarna putih;
 - 1 (satu) buah kunci inggris;
 - 1 (satu) buah kunci Y;
 - 1 (satu) buah tang;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk;
- 1 (satu) buah Brankas berwarna Hitam dengan Merk Krisbow;

Dikembalikan kepada Saksi dr. Aris Budianto Bin Alm. Sofyan Hadi;

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Genio warna merah hitam dengan Nomor rangka: MH1JM7111KK095176. Nomor Mesin : JM71E1095018. dengan No Plat DA 5150 UC beserta STNK a.n. RIA

FITRIA HASANAH;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh kami Muhammad Nafis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Marini Astuti, S.A.P. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Muhammad Saiful Tsani, S.H., sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Ahadi, S.H.

Muhammad Nafis, S.H., M.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

H.M. Noryadi, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Tjg